



SB No. 2608446

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741  
www.vidEI-insurance.co.id e-mail : kp@vidEI-insurance.co.id

## JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 12.91.01.00946.05.24

Nilai Bond : Rp. 6.487.500,-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MAHAKARYA UTAMA, alamat JL. BADAK LURUS NO. 12 PALANGKA RAYA sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP./FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA, ALAMAT : JALAN G. OBOS XI KOMPLEK PERKANTORAN LINGKAR DALAM PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 6.487.500,- [ ENAM JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ],

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan " BELANJA MODAL PENATAAN HALAMAN KANTOR DAN DRAINASE BKPSDM LOKASI : BKPSDM KOTA PALANGKA RAYA " yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 000379/BKPSDM/Se1/V/2024 tanggal 02 MEI 2024 dari PENERIMA JAMINAN.

Masa Jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 MEI 2024 sampai dengan tanggal 30 JULI 2024.

Jaminan ini berlaku apabila :

1. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;
2. Pemutusan Kontrak Akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN dan/atau keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Sesuai pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istirahwa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dibuatkan di : PALANGKA RAYA

Tanggal : 02 MEI 2024

(TERJAMIN)  
CV. MAHAKARYA UTAMA

(PENJAMIN)  
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



E. ASYATILLAH AMRI  
Direktur

MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom  
Pimpinan

40.9.19